



**PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

PPAS TA 2026

**Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur**



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 900.1.1/19611-III/BPKAD
100.3.7.1/III-2089/Set-DPRD

TANGGAL : 8 SEPTEMBER 2025

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **DR. H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E.**
Jabatan : Gubernur Kalimantan Timur
Alamat Kantor : Jalan Gajah Mada No.2 Samarinda
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
2. a. Nama : **DR. Ir. H. Hasanuddin Mas'ud, S.Hut., M.E.**
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur
Alamat Kantor : Jalan Teuku Umar Samarinda
b. Nama : **Ekti Imanuel, S.H., M.M.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur
Alamat Kantor : Jalan Teuku Umar Samarinda
c. Nama : **Ananda Emira Moeis, S.Sn.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur
Alamat Kantor : Jalan Teuku Umar Samarinda
d. Nama : **Hj. Yenni Eviliana, S.E.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur
Alamat Kantor : Jalan Teuku Umar Samarinda
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.

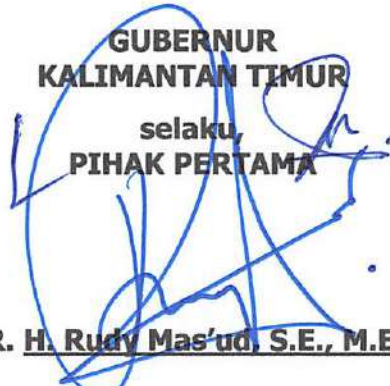
Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2026, prioritas belanja daerah, plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan, serta rencana pembiayaan daerah tahun anggaran 2026.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Samarinda, 8 September 2025

**GOVERNOR
KALIMANTAN TIMUR**
selaku,
PARTY ONE



(DR. H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E.)

**LEADER
REGIONAL REPRESENTATIVE COUNCIL
PROVINCIAL KALIMANTAN TIMUR**
selaku,
PARTY TWO



(DR. Ir. H. Hasanuddin Mas'ud, S.Hut., M.E.)
CHAIRMAN

(Ekti Imanuel, S.H., M.M.)
DEPUTY CHAIRMAN

(Ananda Emira Moeis, S.Sn.)
DEPUTY CHAIRMAN

(Hj. Yenni Evillana, S.E.)
DEPUTY CHAIRMAN

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang Penyusunan.....	2
1.2 Tujuan Penyusunan PPAS.....	4
1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS	5
BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH	7
2.1 Rencana Pendapatan	7
2.2 Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah.....	8
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH	9
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	11
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH.....	12
BAB VI PENUTUP	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah. Berdasarkan pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.

Sebagai tindak lanjut dari Kebijakan Umum APBD (KUA), penyusunan PPAS Tahun 2026 merupakan salah satu syarat utama dalam tahapan penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan Umum APBD tahun 2026 yang telah disusun dijadikan sebagai landasan perencanaan kebijakan keuangan dan perkiraan kemampuan keuangan yang disusun secara sistematis. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dimaksudkan sebagai dokumen kebijakan yang dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Kalimantan Timur dalam menentukan batas maksimal anggaran untuk alokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dokumen PPAS Provinsi Kalimantan Timur berisikan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). PPAS menjadi gambaran umum dari kebutuhan akan ketersediaan dana untuk belanja daerah yang diperoleh

dari pendapatan daerah yang tidak terlepas dari prospek perekonomian Provinsi Kalimantan Timur ke depan. Ketersediaan dana yang dirumuskan dalam APBD, nantinya akan digunakan untuk mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan fungsi pemberian pelayanan kepada masyarakat sebagaimana terselenggara selama ini.

Penyusunan KUA dan PPAS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah didukung dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah. Substansi dokumen PPAS akan meliputi urutan prioritas program dan kegiatan serta sasaran dan target kinerja masing-masing program dan kegiatan yang didasarkan pada KUA dan plafon anggaran sementara menurut urusan pemerintahan, Perangkat Daerah serta berdasarkan klasifikasi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Selanjutnya dalam penyusunan KUA dan PPAS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 terkait dengan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan telah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan PPAS Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2026 mengacu kepada Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026. Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan KUA dan PPAS, KUA disampaikan bersamaan dengan penyampaian PPAS kepada DPRD. Selanjutnya hasil pembahasan kedua dokumen tersebut disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansi KUA dan PPAS dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 akan lebih efektif.

1.2 Tujuan Penyusunan PPAS

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) memuat program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan untuk setiap program/kegiatan. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di susun dengan tujuan:

- a. Sebagai acuan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang akan dituangkan ke dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026;
- b. Sebagai pedoman dan gambaran tentang kemampuan keuangan pemerintah daerah baik dari sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan Menciptakan keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar SKPD dan antar stakeholder pembangunan; dan
- c. Sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 2004);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);
5. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia No.6757);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 70 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia No.6781);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2025);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045; dan
 15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026.

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah meliputi pendapatan asli daerah, penerimaan dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah. Jumlah pendapatan dan penerimaan pembiayaan yang direncanakan merupakan jumlah perkiraan yang terukur secara rasional yang diharapkan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan maupun penerimaan pembiayaan. Berikut uraian tentang rincian pendapatan dan penerimaan pembiayaan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.

2.1 Rencana Pendapatan

Pendapatan daerah yang direncanakan dianggarkan secara bruto meliputi semua rencana penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Rencana pendapatan tahun anggaran 2026 diperkirakan berjumlah Rp20.450.000.000.000. Penerimaan pendapatan tersebut diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp10.753.535.391.163; Pendapatan Transfer sebesar Rp9.334.429.762.111; dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp362.034.846.726.

2.1.1 Rencana Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp10.753.535.391.163 dengan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari Pajak Daerah sebesar Rp9.067.500.000.000; Retribusi Daerah sebesar Rp1.126.375.315.643; Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan sebesar Rp432.266.776.014; dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp127.393.299.506.

2.1.2 Rencana Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang diperoleh dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp9.334.429.762.111.

2.1.3 Rencana Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada Tahun 2026 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diperkirakan sebesar Rp362.034.846.726 diperoleh dari Hibah sebesar Rp29.805.805.044 dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp332.229.041.682.

2.2 Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pada tahun anggaran 2026 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan Penerimaan Pembiayaan untuk proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) direncanakan sebesar Rp900.000.000.000.

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH

Rencana pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Umum APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan PPAS Tahun 2026 harus mempedomani dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah, dengan Visi RPJPD Provinsi Kalimantan Timur 2025-2045 adalah: "Kaltim Sejahtera 2045: Penggerak Superhub Ekonomi Nusantara yang Maju, Adil dan Berkelanjutan", serta mengacu pada Visi RPJMN 2025-2029 dan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur 2025-2045 tahap awal, maka tema pembangunan Provinsi Kalimantan Timur 2026 adalah: "Penguatan Fondasi Pelaksanaan Pembangunan Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas".

Selanjutnya Prioritas Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam PPAS Tahun 2026 digambarkan pada matriks yang terdapat dalam buku lampiran sebagai berikut:

1. Lampiran 3.1 Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional pada Buku 1;
2. Lampiran 3.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi pada Buku 2;
3. Lampiran 3.3 Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah pada Buku 2;
4. Lampiran 3.4 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan pada Buku 3.
5. Lampiran 3.5 Konsistensi Program Dan Pagu Pendanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 Dan Rpjmd/Rpd Tahun

Pelaksanaan 2026.

6. Lampiran 3.6 Daftar Keselarasan Target Kerangka Ekonomi Makro Nasional dengan Target Kerangka Ekonomi Makro Provinsi

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Plafon anggaran sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dituangkan dalam Tabel 4.1 tentang Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, Tabel 4.2 tentang Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja, Tabel 4.3 tentang Alokasi Belanja Fungsi Pendidikan, Tabel 4.4 tentang Alokasi Belanja Fungsi Infrastruktur, dan Tabel 4.5 tentang Alokasi Belanja Pegawai yang dituangkan pada buku 4.

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pembiayaan daerah menempati posisi yang sangat strategis sebagai transaksi untuk mencapai keseimbangan anggaran dengan tetap memperhatikan misi untuk menciptakan kemakmuran masyarakat. Kebijakan pembiayaan daerah timbul karena jumlah belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah, sehingga menimbulkan defisit.

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Rincian tabel 5.1 Plafon Anggaran Sementara untuk Pembiayaan Tahun Anggaran 2026 dapat dilihat pada buku 4.

BAB VI PENUTUP

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 ini disusun sesuai dengan hasil penilaian kesesuaian dengan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah, yang selanjutnya hasil penilaian menjadi bagian penyempurnaan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah dibahas dan disetujui Bersama Gubernur Kalimantan Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Samarinda, 8 September 2025
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



RUDY MAS'UD